



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 228/IT3/OT/2017  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SEKOLAH VOKASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan MWA-IPB Nomor 08/MWA-PB/2014, telah disahkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang meliputi Sekolah sebagai unsur pelaksana akademik di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
  - b. bahwa sesuai persetujuan dari Senat Akademik Institut Pertanian Bogor sebagaimana di tuangkan dalam Keputusan Senat Akademik Nomor 75/SA-IPB/K/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Persetujuan Pembukaan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, maka perlu membentuk Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Rektor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
  5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963
  6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 13/SA-IPB/P/2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Perubahan, Penghapusan Fakultas, Sekolah, Lembaga, Pusat, Departemen, Divisi, dan Program Studi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 75/SA-IPB/K/2017 tentang Persetujuan Pembukaan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH VOKASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Membentuk Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini terdiri atas 4 (empat) Divisi:

1. Divisi Teknik Produksi;
2. Divisi Sistem, Manajemen, dan Rekayasa Terapan;
3. Divisi Ekosistem, Lingkungan, dan Komunikasi Terapan; dan
4. Divisi Teknik Digital Terapan;

dengan mandat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 75/SA-IPB/K/2017 tentang Persetujuan Pembukaan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor;

KETIGA : Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini, menyelenggarakan program pendidikan Diploma 1 (AP), Diploma 2 (AM), Diploma 3 (A.Md.), Diploma IV (S.Tr.), Magister Terapan (M.Tr.), dan Doktor Terapan (Dr. Tr.) di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika;

KEEMPAT : Dengan adanya pembentukan Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, maka terhitung mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 penyelenggaraan program pendidikan yang sebelumnya diselenggarakan oleh Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor diintegrasikan dan menjadi bagian dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor;

- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Institut Pertanian Bogor harus menyesuaikan penyelenggaraan program studi dan pengelolaan sumberdaya pada Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 6 Oktober 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.